

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 65 TAHUN 1980**  
**TENTANG**  
**MENGESAHKAN "INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF**  
**LIFE AT SEA, 1974", SEBAGAI HASIL KOFERENSI INTERNASIONAL**  
**TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT 1974, YANG TELAH**  
**DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK**  
**INDONESIA, DI LONDON, PADA TANGGAL 1 NOPEMBER 1974, YANG**  
**MERUPAKAN PENGGANTI "INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE**  
**SAFETY OF LIFE AT SEA, 1960", SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN INI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri Nomor 8729/80/29 tanggal 20 Nopember 1980.

Menimbang:

- a. bahwa sebagai pengganti "International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960", konferensi internasional tentang keselamatan jiwa di laut 1974 telah menghasilkan "International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974", yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 Nopember 1974;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "International Convention" tersebut pada huruf a di atas.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974", sebagai hasil konferensi internasional tentang keselamatan jiwa di laut 1974, yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 Nopember 1974, yang merupakan pengganti "International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 9 Desember 1980  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 9 Desember 1980  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUDHARMONO, SH